



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

Nomor : B/2 /UN57.B1/HK.01/2021
Lampiran : Satu set
Hal : Salinan Peraturan Rektor Universitas Tidar
Nomor 4 Tahun 2021

17 Juni 2021

- Yth.
1. Ketua/Sekretaris Senat UNTIDAR
 2. Para Wakil Rektor UNTIDAR;
 3. Para Dekan/Wakil Dekan Fakultas UNTIDAR;
 4. Kepala BAKPK UNTIDAR;
 5. Ketua/Sekretaris LPPM-PMP UNTIDAR;
 6. Para Kepala UPT UNTIDAR;
 7. Para Kepala Bagian UNTIDAR; dan
 8. Ketua SPI UNTIDAR.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Rektor tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam hal pembayaran kegiatan UPT Bahasa, yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 memerlukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Tidar;
12. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERFUNGSI
 SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. Semula

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA T.A 2021 (Rp)	KET
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.12. Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a) Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OJ	50.000	

B. Menjadi

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA T.A 2021 (Rp)	KET
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.12. Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a) Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150.000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Juni 2021
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
 NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
 NIP 196409291985031001